



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 26/KPPU-Pat/VI/2018  
TENTANG  
PENILAIAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM  
IPM ASIA PTE LTD OLEH PAITON POWER FINANCING B.V

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 31 Januari 2017 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari Paiton Power Financing B.V tentang Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan IPM Asia Pte Ltd. yang telah didaftarkan dengan nomor register A1 06 17.
- 1.2. Pada tanggal 16 Januari 2018 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan IPM Asia Pte Ltd oleh Paiton Power Financing B.V dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU/KEP.2/I/2018.
- 1.3. Pada tanggal 5 Juni 2018, Komisi telah menerima persetujuan atas kesimpulan dan rekomendasi dalam Laporan Penilaian Pemberitahuan Pengambilalihan Saham IPM Asia Pte Ltd oleh Paiton Power Financing B.V tersebut.

## **II. PARA PIHAK**

- 2.1. Pihak Pengambilalih:  
**Paiton Power Financing B.V.**
- 2.2. Pihak yang diambilalih:  
**IPM Asia Pte Ltd**

## **III. KRITERIA PEMBERITAHUAN**

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010, Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 3.2. Bahwa Paiton Power Financing B.V melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham IPM Asia Pte Ltd pada tanggal 31 Januari 2017.
- 3.3. Bahwa Paiton Power Financing B.V tidak terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi terkait pengambilalihan saham IPM Asia Pte Ltd, sehingga ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
  - Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.6. Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham antara Paiton Power Financing B.V dan IPM Asia Pte Ltd. adalah telah memenuhi batasan nilai.
- 3.7. Bahwa dengan penghitungan nilai aset dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan IPM Asia Pte Ltd oleh Paiton Power Financing B.V tersebut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 3.8. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha Atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.

- 3.9. Pengambilalihan saham perusahaan IPM Asia Pte Ltd oleh Paiton Power Financing B.V merupakan transaksi pembelian saham oleh perusahaan yang tidak terafiliasi.

#### **IV. TENTANG TRANSAKSI**

[N/A]

#### **V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DAN RENCANA BISNIS**

[N/A]

#### **VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

[N/A]

#### **VII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM**

7.1. Bahwa Paiton Power Financing B.V memiliki kegiatan usaha utama yaitu memenuhi kebutuhan financing PT Paiton Energy dan memberikan jasa pinjaman kepada anggota Group Mitsui dan di Indonesia Group Mitsui dan anak perusahaanya bergerak dalam kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Produksi Amonia
- b. Pemasaran sepeda motor dan produk keuangan
- c. Pemasaran mesin
- d. Fabrikasi baja
- e. Freight forwarding
- f. Ekspor Indonesia ke Jepang dan Negara Lain
- g. Pemasaran dan penjualan produk kesehatan hewan dan nutrisi
- h. Terminal peti kemas


7.2. Bahwa sampai saat ini, Group Mitsui belum memiliki kegiatan usaha dalam bidang pembangkitan listrik maupun operator pembangkitan listrik.

7.3. Bahwa IPM Asia Pte Ltd sampai saat ini tidak memiliki aset dan penjualan ke Indonesia selain melalui anak perusahaan yaitu PT IPM Operation & Maintenance Indonesia (IPMOMI) yang bergerak dalam bidang operasional dan pemeliharaan pembangkit listrik.

7.4. Bahwa berdasarkan dokumen Pemberitahuan, PT IPM Operation & Maintenance Indonesia (IPMOMI) yang merupakan subkontrak dari PT Paiton Energy untuk mengelola 3 (tiga) unit pembangkit listrik di Paiton, Probolinggo, Jawa Timur.

7.5. Bahwa PT IPM Operation and Maintenance Indonesia hanya menyediakan tenaga kerja untuk menjalankan fasilitas milik PT Paiton Energy.

7.6. Bahwa untuk bisnis proses pembangkitan listrik oleh PT Paiton Energy didasarkan dengan skema sebagai berikut:



- 7.7. Bahwa bisnis proses para pihak didasarkan pada kontrak kerjasama jangka panjang yang dilakukan antara PLN, pemilik plan dan operator. Dengan demikian pengambilalihan saham tersebut tidak mempengaruhi kontrak kerjasama yang sudah disepakati oleh para pihak.
- 7.8. Bahwa berdasarkan penjabaran diatas terkait dengan produk dari para pihak, Mitsui dan anak perusahaannya di Indonesia tidak memiliki kegiatan usaha yang sama dengan PT IPM Operation & Maintenance Indonesia. Dengan demikian tidak terdapat produk yang sama antara Mitsui dan PT IPM Operation & Maintenance Indonesia.
- 7.9. Bahwa tidak dibutuhkan penghitungan pangsa dan konsentrasi pasar karena Group Mitsui tidak memiliki kegiatan usaha dalam bidang pembangkitan listrik pada saat transaksi akuisisi. Lebih lanjut, pengambilalihan saham juga tidak mempengaruhi hubungan atau kontrak kerja pembangkit yang telah ada, sehingga tidak terdapat potensi perkuatan integrasi vertikal melalui akuisisi tersebut.
- 7.10. Bahwa memperhatikan berbagai informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilalihan saham tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham IPM Asia Pte Ltd oleh paiton Power Financing B.V. di Indonesia.

#### **VIII. KESIMPULAN**

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan IPM Asia Pte Ltd oleh Paiton Power Financing B.V dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa kegiatan usaha IPM Asia Pte Ltd dan Paiton Power Financing B.V tidak dalam pasar bersangkutan yang sama.
- 8.2. Bahwa pengambilalihan saham tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap pasar tiap perusahaan yang diambilalih, sehingga tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- 8.3. Bahwa meskipun demikian, apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua pihak baik langsung maupun tidak langsung, maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## **IX. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan IPM Asia Pte Ltd dan Paiton Power Financing B.V.

Jakarta, 5 Juni 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua,

ttd

Kurnia Toha